

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Wakaf

##### 1. Pengertian Wakaf

Kata Arab "*Waqafa*" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "tetap di tempat" atau "tetap berdiri", dan dari sinilah kata "Wakaf" atau "Wakaf" berasal. Ilmu tajwid menyatakan bahwa itu adalah indikator berhenti ketika membaca Al-Qur'an. *Waqafa* adalah bahasa Arab yang berarti "menahan" atau "mencegah," dan memegang sering dikaitkan dengan kemakmuran. Wakaf adalah "*habsul ashli wa tasbiluts tsamrah*" menahan harta dan membagi keuntungannya dengan cara Allah sesuai dengan keyakinan Islam.<sup>1</sup>

Secara umum, wakaf adalah jenis hibah yang diberikan dengan tetap menjaga (kepemilikan) sumbernya (*tahbisul ashli*), kemudian masyarakat diberikan akses untuk memanfaatkannya. Ketika sesuatu diadakan di *tahbisul ashli*, itu mencegahnya untuk diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, atau digunakan untuk melawan wakaf. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi (*wakif*) tanpa imbalan.<sup>2</sup> Menggunakannya, bagaimanapun, adalah melakukannya sesuai dengan niat pemberi (*wakif*) dan tanpa mengharapkan imbalan apa pun. *Wakif* adalah seseorang yang

---

<sup>1</sup> Sulaiman al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* (Solo: Aqwan, Serikat Penerbit Islam, 2010),II:424.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 1.

memiliki tanggung jawab pengelolaan seumur hidup atas aset wakaf, termasuk konstruksi, penyewaan, pemeliharaan, dan distribusi kepada penerima manfaat yang tepat. Untuk harta benda yang diwakafkannya, *wakif* dapat berperan sebagai nadzir atau menunjuk orang lain untuk mengambil alih tanggung jawabnya.

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama yang memberikan petunjuk umum tentang amalan wakaf karena amalan wakaf termasuk kedalam perbuatan yang tergolong kebaikan, sebagaimana Allah nyatakan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadits, ijmaa, dan juga ijtihad para ahli hukum Islam. Sebagaimana firman Allah SWT:<sup>3</sup>

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamucintai dan apa saja yang kamunafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.<sup>4</sup>

Dalam ayat di atas terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian dari apa yang dimiliki seseorang, dan termasuk kedalam pengertian umum infak itu adalah wakaf.

<sup>3</sup> Q.S. Ali Imran (3):92.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 68.

Dasar hukum lainnya adalah hadis Nabi SAW. yang berbunyi sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: “Jika anak cucu Adam meninggal dunia maka amalnya putus kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak-anak saleh yang mendoakan orang tuannya”.(HR. Abu Daud dari Abi Hurairah).<sup>5</sup>

Di Indonesia, peraturan yang mengatur wakaf selama ini tetuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960,<sup>6</sup> Peraturan umum Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selain itu, juga tentang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Terakhir, peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf secara hukum mulai mendapatkan posisi yang lebih kuat, yakni diundangkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun wakaf ada empat rukun yang harus dipenuhi dalam wakaf. Pertama, orang yang berwakaf (waqif). Kedua, benda yang

<sup>5</sup> Abi Daud, *Sunan Abi Daud Jilid II* (Beirut: Darul Fikr, 1994), 8.

<sup>6</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*(Jakarta: Rajawali Press, 2015), 20.

diwakafkan (*mauquf bih*). Ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf (*mauquf'alaih*). Keempat, lafaz atau ikrar wakaf (*shigat*).<sup>7</sup>

#### a. *Waqif*

*Waqif* adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Jadi *waqif* tidak hanya perorangan tetapi juga bisa dalam bentuk organisasi dan badan hukum.

*Waqif* atau orang yang mewakafkan amalan wakaf pada hakikatnya atau tindakan *tabarru'* (melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan), karena itu syarat seorang wakif adalah cakap melakukan tindakan *tabarru'*.

Para ulama bersepakat bahwa untuk memenuhi standart waqif harus memenuhi beberapa kriteria dalam melakukan ibadah tersebut. Diantarannya adalah:

- a) Merdeka
- b) Berakal sehat
- c) Dewasa
- d) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum<sup>8</sup>

Sedangkan wakif yang berasal dari organisasi hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan organisasi mewakafkan harta benda milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

---

<sup>7</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), 437.

<sup>8</sup> Said Agil al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), 136.

Kemudian untuk wakif yang berasal dari dadan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar hukum yang bersangkutan.

Selain itu, wakaf yang *tabarru'* (melepaskan hak tanpa mengharapkan imbalan), dalam pelaksanaannya tidak diperlukan adanya *qabul* (ucapan menerima) dari orang yang menerima wakaf. Namun demikian ketentuan ini perlu dipahami, bahwa dalam pelaksanaannya harus diikuti bukti-bukti tertulis, agar tindakan hukum wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum sekaligus menciptakan tertib administrasi.<sup>9</sup>

b. *Mauquf bih* (harta wakaf)

Ada perbedaan pendapat menurut ulama mazhab dalam menentukan syarat-syarat benda wakaf, yaitu:

- 1) Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan harta yang diwakafkan itu:
  - a) Harta harus merupakan harta tidak bergerak dan mempunyai nilai menurut *syara'*. Akibatnya, minuman keras tidak dapat dianggap sebagai wakaf karena dianggap sebagai wakaf karena dianggap wakaf karna dianggap tidak penting tidak penting di mata *syara'*. Selain itu, karena hak tersebut tidak

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1995),493.

mensyaratkan harta benda baginnya, maka *haqq al-irtifaq* (hak menggunakan harta orang lain) tidak dapat diberikan sebagai wakaf, bahkan harta bergerak pun tidak dapat menjadi harta wakaf karena harta benda wakaf tersebut harus tetap.

- b) Benar dan jelas.
  - c) Sah dengan *wakif*, jika akad berlangsung dan tidak bertentangan dengan hak milik orang lain.
- 2) Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan harta yang diwakafkan itu:
- a) Milik sendiri, tidak terkait dengan orang lain
  - b) Harta tertentu dan jelas
  - c) Dapat dimanfaatkan
- 3) Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi mensyaratkan harta yang diwakafkan itu:
- a) Sesuatu yang jelas dan tentu
  - b) Milik sempurna *waqif* dan tidak terkait dengan orang lain
  - c) Bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat
  - d) Pemanfaatan harta itu bias berlangsung terus-menerus tanpa dibatasi waktu<sup>10</sup>

c. *Mauquf' Alaih* (tujuan wakaf)

Wakaf hanya dapat digunakan dalam batas-batas yang

---

<sup>10</sup> Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Intermedia, 2003), 1906.

wajar yang diizinkan oleh hukum Islam. Karena pada hakekatnya wakaf adalah cara beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa (*Takalb*) agar mendekatkan diri kepada-Nya. Kekuatan *Mauquf' Alaih* menjadi tujuan wakaf. Apakah harta wakaf ditujukan untuk kepentingan wakaf keluarga (ahli wakaf), keluarga sendiri seperti fakir miskin, atau barang umum (kaili wakaf), Prasyarat dan tujuan wakaf adalah untuk mencari ridha Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya.<sup>11</sup>

d. *Shigat* (*ikrar* wakaf)

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab dalam menentukan syarat *sighat* (janji), ijab dan qabul, jika wakaf tersebut ditunjukkan kepada pihak/orang tertentu.<sup>12</sup>

Dalam *sighat* atau pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan, dan disebutkan dengan jelas benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan. *Shigat* tersebut biasanya menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat semakna lainnya.

Dengan pernyataan wakif tersebut, maka gugurlah hak wakif. Selanjutnya bend aitu menjadi milik milik mutlak

---

<sup>11</sup> Ahmad Roqif, *Fikih kontekstual: Dari Normative ke Pemahaman Sosial* (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004), 323.

<sup>12</sup> Ichtiar Baru Van Hoeve, 1907.

Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf.

#### 4. Macam-Macam Wakaf

Wakaf dapat dibagi menjadi dua kategori ketika datang ke mereka yang wakaf dimaksudkan untuk alokasi, yaitu:

a. Wakaf Ahli

Ahli wakaf dimulai dengan wakaf yang didistribusikan setelah satu atau lebih orang sehingga mereka memiliki cukup *wakif* untuk mengisi kekosongan. Wakaf adalah manfaat tanah wakaf yang asli dan paling utama. wakaf biasanya memiliki peluang seperti wakaf *Dzuri*.<sup>13</sup>

b. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi mengatakan tidak ada "pelayan" di dunia, dan tidak ada "manusia" di dunia. Wakaf dirancang untuk layanan seperti masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dan sebagainya. Wakaf Khairi lebih banyak berhubungan dengan ajaran Islam dan kemudian sedikit yang sulit mengingat kepausan yang dibuat oleh orang-orang malang yang selalu ingin berperikemanusiaan, terutama wakaf. orang selalu datang.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunna* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), 461.

<sup>14</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1988), 90.

## 5. Macam – Macam Harta Benda Wakaf

Harta Benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. Harta wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.<sup>15</sup>

Dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 16 menyatakan:

a. Harta benda tidak bergerak terdiri atas:

- 1) Hak Atas Tanah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Baik Yang Sudah Maupun Yang Belum Terdaftar.
- 2) Bangunan Atau Bagian Bangunan Yang Terdiri Di Atas Tanah.
- 3) Tanaman Dan Benda Lain Yang Berakaitan Dengan Tanah.
- 4) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Sesuai Dengan Ketentuan
- 5) Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku.
- 6) Benda Tidak Bergerak Lain Sesuai Dengan Ketentuan Syariah Dan Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku.

---

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Nuansa Aulia, Bandung:2008

### b. Benda Bergerak

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi<sup>16</sup>

- 1) Uang
- 2) Logam Mulia
- 3) Surat Berharga
- 4) Kendaraan
- 5) Hak atas kekayaan intelektual
- 6) Hak sewa, dan
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

## 6. Model Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara konsumtif ataupun secara produktif, yaitu sebagai berikut:

### 1) Wakaf secara Konsumtif (tunai)

Wakaf konsumtif juga bisa disebut dengan wakaf tunai merupakan salah satu pengelolaan wakaf guna memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Wakaf dengan “tunai” sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Wakaf dengan system “tunai” membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Tabungan dari warga negara yang berpenghasilan tinggi

---

<sup>16</sup> Depag RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, 9-10.

<sup>17</sup> Ibid

dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa “wakaf tunai” merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf. Contoh dari wakaf konsumtif adalah seperti Pembangunan masjid untuk beribadah, rumah sakit untuk pengobatan penyakit tertentu, dan sekolah untuk pembelajaran yang baik. masyarakat agar cepat merasakan manfaatnya dan melindungi aset generasi mendatang.<sup>18</sup>

## 2) Wakaf secara Produktif

Wakaf yang dibangun secara produktif untuk generasi mendatang melalui kegiatan investasi dan manufaktur saat ini disebut wakaf produktif. Wakaf juga menyisihkan kepentingan konsumen langsung untuk membangun aset produktif dengan fokus sosial yang manfaatnya akan didistribusikan ke seluruh masyarakat. Tanah wakaf yang digunakan untuk pertanian, jalan dan jembatan yang akan digunakan sebagai jasa penyeberangan, dan pajak dipungut dari orang yang menggunakannya, dan mata air untuk menjual air adalah contoh wakaf produktif. Wakaf produktif diartikan sebagai harta atau modal yang dihibahkan dalam

---

<sup>18</sup> M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai; Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta; PKTTI-UI,2001), 126.

kegiatan produktif dan hasilnya akan disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. Namun sesuai dengan tujuan wakaf, hasil dari semua itu diberikan kepada orang yang berhak atasnya.<sup>19</sup> Defisi wakaf alami menjadi manajemen wakaf ahli untuk menambah atau berkontribusi pada manfaat wakaf adalah definisi wakaf produktif itu sendiri.<sup>20</sup> Kekuatan dan kapasitas yang ada pada harta benda wakaf yang dikelola oleh nazhir secara proporsional sehingga menaikkan nilai manfaat harta benda tersebut merupakan potensi wakaf produktif.

Secara khusus, wakaf yang langsung bermanfaat bagi masyarakat memungkinkan kita untuk memberikan bantuan langsung kepada pihak yang mengatasmakan wakaf, seperti wakaf masjid yang digunakan sebagai tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, dll. Karena masyarakat mendapat manfaat langsung dari layanan ini, maka akan terus berkembang dan menjadi modal tetap dari generasi ke generasi.

## **B. Nadzir**

### **1. Pengertian Nadzir**

Kata “nadzir” berasal dari kata kerja bahasa Arab “*nadzara-yandzuru-nadzaran*” yang artinya menjaga, mengatur, dan

---

<sup>19</sup> Qahaf Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar Grup, 2007), 60.

<sup>20</sup> Abdurrahman Kasdi, “Peran Wakaf Produktif dalam Pengembangan Pendidikan”, *Jurnal Quality*, Vol.3, No.2 (Desember 2015), 439.

memelihara. memainkan peran penting sebagai garis depan pertahanan. Sedangkan nazhir wakaf atau disebut juga nadzir adalah orang yang bertugas mengelola wakaf dan bertugas menjaga, mengelola, dan menyebarkan manfaat wakaf sesuai dengan tujuan yang diupayakan oleh *wakif* (pengelola wakaf).

Jika penerima manfaat terus memanfaatkan wakaf, nadzir diharapkan dapat menjalankan tugas profesionalnya. Hal ini tidak berarti bahwa nadzir memiliki kendali mutlak atas harta benda wakaf. untuk tujuan wakaf seperti yang dipersyaratkan oleh nasabah. Para ulama menyarankan agar wakif harus mengawasi nadzir wakaf (pengawas wakaf), meskipun tidak ada nadzir mujtahid yang merupakan salah satu rukun wakaf.<sup>21</sup>

Nadzir di dalam tugasnya dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Dalam melaksanakan tugasnya nadzir akan mendapatkan pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

## 2. Dasar Hukum Nadzir

Meskipun menjadi salah satu penulis wakaf, Nadzir tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an dan wakaf itu sendiri tidak dijelaskan secara memadai. Ada berbagai ayat dalam Al-Qur'an yang mendorong manusia untuk bertindak secara moral

---

<sup>21</sup> Ifa Hanifia Senjiati, dkk, "Wakaf Terhadap Perolehan Hak Nadzir Pada Pengelolaan Wakaf Uang Nadzir Individu di Kampung Tapos Cikalong Wetan", *Jurnal Analisis Fikih Wakaf dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004* Vol.3 No.1, (2020), 83.

demi kemaslahatan masyarakat.<sup>22</sup> Ayat-ayat ini dipegang oleh para ahli hukum untuk digunakan sebagai dasar hukum wakaf. Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut antara lain:<sup>23</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”<sup>24</sup>

### 3. Macam-macam Nadzir

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa nadzir terdiri dari tiga jenis yaitu nadzir perseorangan, nadzir organisasi, dan nadzir badan hukum.<sup>25</sup>

#### a. Nadzir Perseorangan

Hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat Nadzir perorangan yang telah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah:

<sup>22</sup>Abdir Rauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang,1979),147.

<sup>23</sup> Q.S. Al-Baqarah (2):267.

<sup>24</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT SygmaExamediaArkanleema).

<sup>25</sup> A Zamakhsyai Baharuddin dan Rifqui Qowiyul Iman, “Nadzir Wakaf Profesional dan Problematikanya”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2, (2018), 64.

- 1) Nadzir ditunjuk oleh wakif dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang.
- 2) Nadzir wajib di daftarkan kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
- 3) Apabila di suatu daerah tidak terdapat KUA, pendaftaran nadzir dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten atau kota.
- 4) Badan wakaf Indonesia menerbitkan tanda bukti pendaftaran nadzir.
- 5) Nadzir perorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang, dan salah satu di antara mereka diangkat menjadi ketua.
- 6) Salah satu nadzir perorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.<sup>26</sup>

b. Nadzir Organisasi

Nadzir organisasi yang berbentuk organisasi: *pertama*, nadzir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat.<sup>27</sup> *Kedua*,

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, 2007, 104.

<sup>27</sup> Ibid, 106

nadzir organisasi yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyaratan:

- 1) Organisasi yang bergerak dibidang social, Pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam
- 2) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nadzir perseorangan
- 3) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten atau kota tempat benda wakaf berada
- 4) Melampirkan: salinan akta notaris pendirian dan anggaran dasar, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, dan surat pernyataan bersedia untuk di audit.

*Ketiga*, pendaftaran nadzir organisasi dilakukan sebelum penandatanganan akta ikrar wakaf.

c. Nadzir Badan Hukum

Sebuah badan hokum Indonesia bernama nadzir bergerak di bidang kemasyarakatan, pendidikan, kemasyarakatan dan agama Islam. Didirikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketentuan organisasi pengawas sama dengan ketentuan

organisasi pengawas. kedudukan biro urusan agama harus badan pencatat nazir berdasarkan ketentuan wakaf ini kepada Menteri dan BWI. Nadzir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan:<sup>28</sup>

- 1) Badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.
- 2) Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nadzir perorangan.
- 3) Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota tempat benda wakaf berada.
- 4) Melampirkan: salinan akta notaris pendirian dan anggaran dasar, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, dan surat pernyataan bersedia untuk di audit.

Dalam nadzir organisasi terdapat ketentuan bahwa pendaftaran nadzir organisasi dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar wakaf, sedangkan dalam ketentuan mengenai nadzir badan hukum tidak terdapat klausul ini.

---

<sup>28</sup> Ibid, 109.

Meskipun demikian, tidaklah logis jika pendaftaran nadzir badan hukum dilakukan setelah pendaftarannya akta ikrar wakaf.

#### 4. Syarat-Syarat Nadzir

*Waqif* bertugas mengelola harta benda wakaf selama keberadaannya, termasuk pembangunan, penyewaan, pemeliharaan, atau distribusi kepada pihak yang memenuhi syarat.

Kunci keberhasilan pengelolaan wakaf adalah nadzir, nadzir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan harta benda wakaf dikelola secara etis dan profesional, antara lain:<sup>29</sup>

- a. Jujur dan adil (*'adalah*) mengacu pada melakukan apa yang diperintahkan dan mematuhi semua aturan. Wakaf adalah persyaratan yang harus ditegakkan dan ditangani dengan hati-hati oleh individu yang dapat diandalkan. Akibatnya, nadzir harus memiliki kejujuran keadilan lahir dan batin serta adil dalam menjalankan amanah. Sementara keadilan batin menekankan perhatian dan kasih sayang yang tersebar merata, keadilan lahiriah menyangkut alokasi wakaf.
- b. Kemampuan (*Kifayah*). Tujuan wakaf diyakini tidak akan tercapai karena pengelolaan harta benda wakaf membutuhkan orang-orang yang ahli dalam mengelola wakaf. Meskipun tidak perlu, jenis kelamin. Jika persyaratan nadzir terpenuhi, seorang wanita dapat menjadi nadzir wakaf. Kemampuan tersebut harus

---

<sup>29</sup> Nurodin Usman, "Kajian Fiqh Mengenai Wakif dan Nazhir", *Jurnal Cakrawala*, Vol. 11, No. 2, (2016), 155.

mencakup pengetahuan tentang bagaimana mengelola setiap aset dengan mempertimbangkan berbagai bentuk dan tempat.

c. Islam. Hal ini cukup jelas mengingat wakaf merupakan ibadah yang dilakukan dengan niat *taqarrub ila Allah* (mendekatkan diri kepada Allah) dan mengharapkan pahala dari Allah. Dan Muslim adalah orang-orang yang menyebarkan berita tentang Allah. Non-Muslim bisa mendapatkan wakaf. Tujuan pemberian hak pengelolaan wakaf, menurut ulama Islam, adalah untuk melindungi harta benda wakaf, mengelolanya, dan menyalurkannya kepada pihak yang berhak menerimanya, dan untuk mengelola wakaf, baik secara pribadi maupun melalui perwakilannya diperlukan seorang pengelola yang dapat dipercaya dan jujur. Setiap orang memiliki akses ke standar yang jujur dan dapat diandalkan, baik Muslim maupun non-Muslim.

## **5. Peran Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf**

Peran dari nadzir adalah sebagai pengelola. nadzir harus mampu membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan, pengembangan hingga sampai pada tahap pendistribusian hasil pemanfaatan wakaf kepada *mauwuf'alah*. Berhasil atau tidaknya pengelolaan dan pengembangan menjadi beban bagi nadzir sebagai pemegang Amanah atas harta yang diwakafkan oleh wakif.

Adapun peran nadzir adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan harta wakaf dimaksud.

---

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*, 49.